

Mamasa Mendapat DID Rp10 Milliar



Sumber foto: http://news.rakyatku.com/thumbs/img_660_442_pemkab-ban_1501895958desa.jpg

MAMASA - Pemerintah Kabupaten Mamasa mendapat Dana Intensif Daerah (DID) sebesar 10 miliar rupiah. DID ini kata Sekretaris Daerah Mamasa Ardiansyah, merupakan sumber pendapatan daerah.

"DID ini bergabung dengan Dana Alokasi Umum (DAU), bersamaan dana transfer daerah dari pusat," kata Ardiansyah saat dikonfirmasi Selasa (22/10/2019) siang tadi.

Menurut Ardiansyah, alokasi DID, digunakan untuk membiayai visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). "Jadi dana ini dialokasikan berdasarkan kebijakan setiap daerah" katanya lanjut. Lebih jauh Ardiansyah menjelaskan, indikator pemberian DID oleh pusat, didasari beberapa hal.

Misalnya kinerja pengelolaan keuangan daerah, kinerja pendidikan dan kesehatan. Semakin bagus kinerja setiap daerah, maka semakin besar pula DID yang diterimanya.

"Ini juga dipengaruhi oleh karena dibagi kepada banyak kabupaten. Jadi untuk membedakan mana yang lebih banyak diterima, maka salah satunya harus lebih bagus kinerjanya," jelasnya. Dari beberapa indikator tersebut, maka untuk tahun anggaran 2020, Mamasa mendapat penambahan DID sebesar 6 miliar rupiah.

Sumber:

TRIBUNMAMASA.COM, *Mamasa Dapat DID Rp10 Milliar, Peruntukannya?*, Selasa, 22 Oktober 2019.

<https://makassar.tribunnews.com/2019/10/22/mamasa-dapat-did-rp10-miliar-peruntukannya>

Catatan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa:
 - Dana Insentif Daerah adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. (Pasal 1 angka 8)
 - Penghitungan alokasi Dana Insentif Daerah dilakukan berdasarkan penilaian terhadap perbaikan indikator kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. (Pasal 61 ayat (2)).
 - Indikator kinerja tata kelola keuangan daerah merupakan indikator yang dapat digunakan sebagai penilaian terhadap perbaikan kinerja di bidang pengelolaan keuangan daerah, yang dapat berupa besarnya belanja infrastruktur di APBD, kinerja penyerapan anggaran, kinerja kemandirian fiskal, opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah, serta penggunaan egovernment. (Pasal 61 ayat (3)).
 - Indikator kinerja pelayanan dasar publik merupakan indikator yang dapat digunakan sebagai penilaian terhadap perbaikan kinerja pelayanan dasar publik:
 - a. bidang pendidikan berupa rata-rata lama sekolah;
 - b. bidang kesehatan berupa persentase bayi usia dibawah 2 (dua) tahun dengan tinggi badan pendek/sangat pendek;
 - c. bidang infrastruktur berupa persentase rumah tangga menurut akses sumber air minum layak, sanitasi layak, dan persentase jalan daerah baik dan sedang; dan
 - d. kemudahan investasi berupa kinerja pelayanan terpadu satu pintu. (Pasal 61ayat (4).

- Indikator kinerja kesejahteraan masyarakat merupakan indikator yang dapat digunakan sebagai penilaian terhadap perbaikan kinerja peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang dapat berupa kinerja pengentasan kemiskinan. (Pasal 61 ayat (5)).
- Dana Insentif Daerah dialokasikan kepada daerah dalam bentuk kategori tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. (Pasal 62 ayat (1)).